

PERAN NETIZEN INDONESIA DALAM VIRALITAS MEDIA SOSIAL MENDORONG PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI

Indri Wulandari¹, Siti Rohani², Raksiana Talunastiti³, Mutia Randika⁴
Feni Puspitasari⁵

¹⁻⁵ Universitas Islam Indragiri

Kampus 2 Jl. Soebrantas Tembilahan Hili

*Penulis Korespondensi: indriwulandari892@gmail.com¹, sitirohanitbh@gmail.com²,
talunastiti@gmail.com³, randikamutia9@gmail.com⁴, fenipuspitasari14@gmail.com⁵

Abstract. Corruption is an extraordinary crime that continues to be a public concern in Indonesia. The development of social media has changed the pattern of public participation in monitoring and encouraging the handling of corruption cases. This study aims to examine the role of Indonesian netizens in creating social media virality that encourages the handling of corruption cases. The research method uses a qualitative approach with library research. Secondary data were obtained from various academic literature, scientific journals, research reports, laws and regulations, and official documents related to corruption cases and social media in Indonesia. Data analysis techniques were carried out through content analysis and critical analysis of the collected literature. The results of the study indicate that Indonesian netizens have a strategic role in creating social media virality that can encourage the handling of corruption cases in a more responsive, transparent, and accountable manner. The virality mechanism includes the creation of hashtags to mobilize public opinion, the dissemination of information and viral content, the formation of social pressure (netizen pressure), digital activism, increased transparency, and accelerated response by authorities to viral cases. The cases of Juliari Batubara, the Ministry of Communication and Information's 4G BTS, Harvey Muis, and Andi Pramono demonstrate that public scrutiny on social media compels the Corruption Eradication Commission (KPK), the Attorney General's Office, and the National Police to act immediately. However, the "no viral, no justice" phenomenon poses challenges to the principle of equality before the law and risks media trials that could undermine the objectivity of the legal process. A balance is needed between the use of social media as a tool of social control and efforts to strengthen an independent law enforcement system..

Keywords: Netizens, Social Media Virality, Corruption Handling

Abstrak. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang terus menjadi perhatian masyarakat di Indonesia. Perkembangan media sosial telah mengubah pola partisipasi publik dalam mengawasi dan mendorong penanganan kasus tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran netizen Indonesia dalam menciptakan viralitas media sosial yang mendorong penanganan kasus tindak pidana korupsi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur akademik, jurnal ilmiah, laporan penelitian, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi terkait kasus korupsi dan media sosial di Indonesia. Teknik analisis data dilakukan melalui analisis isi dan analisis kritis terhadap literatur yang dikumpulkan. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa netizen Indonesia memiliki peran strategis dalam menciptakan viralitas media sosial yang mampu mendorong penanganan kasus tindak pidana korupsi secara lebih responsif, transparan, dan akuntabel. Mekanisme viralitas meliputi pembentukan tagar (hashtag) untuk mobilisasi opini publik, penyebaran informasi dan konten viral, pembentukan tekanan sosial (netizen pressure), aktivisme digital, peningkatan transparansi, serta percepatan respons aparat terhadap kasus viral. Kasus Juliari Batubara, BTS 4G Kominfo, Harvey Muis, dan Andi Pramono, menunjukkan bahwa sorotan publik di media sosial memaksa KPK, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian untuk segera bertindak. Namun, fenomena "no viral, no justice" menimbulkan tantangan terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum dan risiko percobaan media yang dapat merusak objektivitas proses hukum. Diperlukan keseimbangan antara pemanfaatan media sosial sebagai alat kontrol sosial dan upaya memperkuat sistem penegakan hukum yang independen.

Kata kunci: Netizen, Viralitas Media Sosial, Penanganan Korupsi

1. LATAR BELAKANG

Korupsi adalah masalah yang telah mengakar dalam sistem pemerintahan, dan kasus-kasus korupsi besar terus menjadi perhatian masyarakat di Indonesia. Secara singkat korupsi diartikan sebagai tindakan penggelapan dana untuk kepentingan pribadi. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, korupsi termasuk dalam tindak pidana khusus yang melibatkan tindakan yang lebih spesifik (Cahyadi, 2024). Dalam *Black's Law Dictionary*, korupsi merupakan perbuatan yang memiliki tujuan untuk memberikan keuntungan menggunakan hak-hak dari pihak lain, dengan cara memanfaatkan jabatan tertentu agar mendapatkan suatu keuntungan untuk orang pribadi atau kelompok, yang berlawanan dengan kewajibannya dan juga hak-hak dari pihak lainnya (Hasan et al., 2025).

Salah satu kasus korupsi yang mencuri perhatian publik dan menjadi sorotan luas di media sosial adalah korupsi dalam proyek pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*) 4G di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Proyek yang merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur telekomunikasi di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) ini melibatkan anggaran sebesar Rp 9,8 triliun. Namun, dalam prosesnya ditemukan adanya penyalahgunaan anggaran oleh sejumlah pejabat dan pihak terkait yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 8,32 triliun. Kasus ini menjadi viral di berbagai platform media sosial, di mana netizen aktif membahas, mengkritisi, serta menyuarakan tuntutan agar aparat penegak hukum bertindak tegas dan transparan dalam mengusut perkara tersebut. Viralitas yang terbentuk tidak hanya meningkatkan perhatian publik, tetapi juga memperkuat tekanan sosial terhadap lembaga penegak hukum untuk mempercepat proses penanganan kasus (Indra, 2024).

Seiring dengan meningkatnya jumlah kasus tindak pidana korupsi yang terungkap di Indonesia, peran netizen dalam memanfaatkan media sosial sebagai sarana pengawasan publik menjadi semakin signifikan. Kekuasaan pada dasarnya merupakan kemampuan

seseorang atau sekelompok pihak untuk memengaruhi pihak lain agar mengikuti kehendaknya, termasuk dalam pengelolaan kebijakan dan anggaran negara yang rentan terhadap penyalahgunaan (Nurasyiah, 2025). Dalam konteks ini, kehadiran media sosial di era digital telah mengubah pola hubungan antara masyarakat dan negara, di mana netizen tidak lagi menjadi pihak pasif, melainkan aktor aktif yang mampu menyuarakan kritik, membangun opini publik, serta menciptakan viralitas terhadap isu-isu korupsi (Putri & Rahman, 2025). Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai ruang berbagi informasi, tetapi juga sebagai sarana advokasi dan kontrol sosial yang efektif dalam mendorong transparansi serta akuntabilitas. Melalui aktivitas seperti penyebaran informasi, kampanye digital, dan penggunaan tagar, netizen dapat meningkatkan perhatian publik terhadap dugaan tindak pidana korupsi, sehingga memberikan tekanan kepada aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti kasus tersebut. Dengan demikian, viralitas media sosial yang dibentuk oleh netizen Indonesia menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong penanganan kasus tindak pidana korupsi secara lebih responsif dan terbuka (Sosiologi Hukum, 2026).

Transformasi teknologi informasi dan komunikasi pada masa digitalisasi telah merevolusi pola interaksi sosial dan cara masyarakat mengekspresikan pandangannya terhadap berbagai isu publik. Salah satu implikasi signifikan dari transformasi ini adalah meningkatnya peran media sosial sebagai platform partisipasi warga negara, khususnya di kalangan generasi Z (Widyanta, 2017). Kini, media sosial berperan tidak hanya sebagai alat hiburan atau komunikasi interpersonal, tetapi juga telah berkembang menjadi ruang diskursif yang memungkinkan masyarakat terlibat secara aktif dalam merespons kebijakan pemerintah serta dinamika penegakan hukum. Melalui karakteristiknya yang mengedepankan aksesibilitas dan kecepatan distribusi informasi, media sosial menyediakan sarana yang efektif bagi publik untuk menyuarakan aspirasi, mengartikulasikan kritik terhadap ketimpangan, serta memfasilitasi terciptanya manajemen hukum yang lebih bertanggung jawab dan mampu menyesuaikan dengan kebutuhan publik (Yuliana & Pratiwi, 2025).

Platform seperti X (dahulu Twitter), Instagram, dan TikTok menyediakan ruang partisipatif bagi masyarakat untuk menyuarakan dugaan praktik korupsi, ketidaktransparanan, serta penyalahgunaan wewenang oleh oknum tertentu. Berbagai peristiwa menunjukkan bahwa tekanan publik yang terbentuk melalui viralitas di media sosial dapat mendorong aparat penegak hukum untuk bertindak lebih cepat dan responsif. Sejumlah kasus dugaan korupsi yang sebelumnya kurang mendapat perhatian publik menjadi sorotan luas setelah diangkat oleh netizen, sehingga memicu tindakan lanjutan dari aparat penegak hukum. Fenomena ini menunjukkan bahwa netizen Indonesia memiliki peran strategis dalam menciptakan viralitas media sosial yang mampu mendorong transparansi, akuntabilitas, serta percepatan penanganan kasus tindak pidana korupsi (Kusuma & Wijaya, 2025).

Namun demikian, apabila fenomena viral di media sosial dijadikan sebagai indikator utama dalam mendorong perhatian dan penanganan kasus tindak pidana korupsi, maka hal tersebut berpotensi menyimpang dari prinsip fundamental negara hukum, yaitu persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum. Prinsip ini secara tegas diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Selain itu, Pasal 28I ayat (2) juga menjamin perlindungan terhadap segala bentuk perlakuan diskriminatif. Ketergantungan terhadap viralitas media sosial dalam merespons dugaan tindak pidana korupsi secara tidak langsung dapat menimbulkan ketimpangan dalam penegakan hukum, di mana hanya kasus-kasus yang mendapatkan perhatian luas dari publik yang cenderung diproses secara cepat dan serius. Sementara itu, kasus-kasus lain yang tidak terekspos di media sosial berpotensi terabaikan, meskipun memiliki tingkat urgensi dan dampak yang sama. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi ketidakadilan dalam praktik penegakan hukum serta mengabaikan hak konstitusional masyarakat untuk memperoleh perlindungan hukum yang setara, terlepas dari tingkat popularitas suatu kasus di ruang digital.

Berdasarkan teori hukum responsif yang dikembangkan oleh Nonet dan Selznick, hukum tidak seharusnya hanya berperan sebagai alat dominasi kekuasaan (hukum represif) maupun sebagai sistem yang bersifat netral dan terlepas dari pengaruh eksternal (hukum otonom), melainkan sebagai sarana sosial yang peka terhadap tuntutan keadilan serta terbuka terhadap partisipasi masyarakat (hukum responsif). Dalam konteks perkembangan media sosial di Indonesia, netizen hadir sebagai aktor penting dalam ruang publik digital yang mampu mengekspresikan aspirasi hukum, khususnya dalam mengawasi dan mendorong penanganan kasus tindak pidana korupsi. Melalui viralitas yang diciptakan di berbagai platform digital, masyarakat tidak hanya menyuarakan kritik dan tuntutan transparansi, tetapi juga memberikan tekanan sosial kepada aparat penegak hukum agar bertindak secara cepat, adil, dan akuntabel. Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi instrumen penting dalam mewujudkan karakter hukum yang responsif, di mana keterlibatan aktif netizen turut memengaruhi dinamika penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat, khususnya melalui kehadiran media sosial. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga menjadi ruang publik baru bagi masyarakat untuk menyampaikan opini, berbagi informasi, dan mengawasi berbagai fenomena sosial, termasuk isu-isu hukum dan pemerintahan. Di Indonesia, jumlah pengguna media sosial yang sangat besar menjadikan platform ini sebagai kekuatan yang berpengaruh dalam membentuk opini publik serta mendorong respons dari berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum. Dalam konteks penegakan hukum, khususnya tindak pidana korupsi, peran masyarakat sangat penting sebagai

bagian dari kontrol sosial. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak luas terhadap perekonomian negara, kepercayaan publik, dan kesejahteraan masyarakat.

Netizen Indonesia memiliki peran strategis dalam menciptakan viralitas suatu isu di media sosial. Melalui aktivitas seperti membagikan informasi, membuat tagar (hashtag), serta menyuarakan opini secara masif, netizen mampu menarik perhatian publik dan media arus utama terhadap suatu kasus. Viralitas yang tercipta sering kali menjadi tekanan sosial yang signifikan bagi aparat penegak hukum untuk segera bertindak. Dalam beberapa kasus, sorotan publik di media sosial terbukti mampu mempercepat proses penyelidikan maupun penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi.

Sejumlah penelitian mengindikasikan bahwa media sosial memiliki peran signifikan dalam pengawasan dan pencegahan praktik korupsi di Indonesia. Penelitian oleh Jonathan Cahyadi (2024) yang berjudul "Peran Media Sosial dalam Pengawasan dan Pencegahan Korupsi di Indonesia" menunjukkan bahwa media sosial menjadi alat efektif untuk meningkatkan partisipasi publik dalam mengawasi praktik korupsi. Penelitian ini menemukan bahwa media sosial memungkinkan masyarakat untuk melaporkan kasus korupsi, berbagi informasi, serta membangun kesadaran kolektif tentang dampak buruk korupsi. Namun, penelitian ini juga menyoroti tantangan seperti akses yang tidak merata, respons negatif dari otoritas, dan fragmentasi informasi yang dapat menghambat dialog konstruktif (Cahyadi, 2024).

Penelitian lain oleh Nurasyiah (2025) berjudul "Peran Media Sosial dalam Pencegahan dan Penindakan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia" secara khusus mengkaji kasus korupsi BTS 4G di Kominfo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis media sosial dan menemukan bahwa media sosial berperan penting dalam mempercepat penyebaran informasi terkait kasus korupsi, meningkatkan kesadaran publik, serta memberikan tekanan sosial kepada aparat penegak hukum untuk bertindak. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa media sosial memfasilitasi aktivisme digital yang menggerakkan dukungan publik dan memperkuat pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, meskipun menghadapi tantangan dalam hal penyebaran hoaks dan disinformasi (Nurasyiah, 2025).

Selain itu, penelitian berbasis sosio-legal oleh Zainurrahman Indra (2024) yang berjudul "Media Sosial: Penyajian Bukti Digital Tindak Pidana Korupsi dalam Peradilan Pidana di Indonesia" menyimpulkan bahwa media sosial memiliki peran penting sebagai alat pengawas (*watchdog*) untuk mencegah korupsi melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini juga menyoroti bahwa media sosial dapat digunakan sebagai media penyajian bukti digital yang berguna dalam peradilan pidana di Indonesia, serta mendorong partisipasi publik dan kritik membangun yang mampu menguatkan demokrasi (Indra, 2024).

Penelitian terdahulu ini menunjukkan bahwa meskipun media sosial telah menjadi instrumen kontrol sosial yang efektif, masih terdapat celah untuk mengkaji lebih mendalam peran spesifik netizen Indonesia dalam menciptakan viralitas media sosial dan sejauh mana viralitas tersebut secara langsung mendorong penanganan kasus tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan fokus pada analisis peran netizen sebagai aktor digital yang aktif dalam membentuk opini publik. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana peran netizen dalam membentuk viralitas media sosial serta sejauh mana pengaruhnya terhadap proses penanganan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) untuk mengkaji secara mendalam peran netizen Indonesia dalam viralitas media sosial yang mendorong penanganan kasus tindak pidana korupsi. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman fenomena sosial, analisis interaksi, serta interpretasi terhadap peran netizen dalam konteks penegakan hukum. Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, dan menganalisis berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, laporan penelitian, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi terkait kasus korupsi dan media sosial di Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur akademik dan dokumen resmi. Data sekunder mencakup jurnal penelitian tentang media sosial dan korupsi, buku teori hukum responsif Nonet dan Selznick, peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945 Pasal 27 dan Pasal 28I, laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta publikasi media terkait kasus korupsi BTS 4G Kominfo dan kasus korupsi lainnya yang viral di media sosial. Pemilihan sumber data dilakukan secara kritis dengan mempertimbangkan relevansi, kredibilitas, dan keaktualan informasi untuk mendukung analisis penelitian.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui analisis isi (*content analysis*) dan analisis kritis terhadap literatur yang telah dikumpulkan. Proses analisis dimulai dari identifikasi, klasifikasi, dan interpretasi data untuk menemukan hubungan antara viralitas media sosial yang diciptakan netizen dengan respons aparat penegak hukum dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian, dengan tujuan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran strategis netizen sebagai aktor kontrol sosial digital dalam mewujudkan penegakan hukum yang responsif terhadap kejahatan korupsi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dinamika Penggunaan Media Sosial oleh Netizen Indonesia dalam Mengangkat Isu Korupsi

Dinamika penggunaan media sosial oleh netizen Indonesia dalam mengangkat isu korupsi menunjukkan pola partisipasi yang semakin aktif dan terorganisir. Netizen tidak hanya berperan sebagai konsumen informasi, tetapi juga sebagai produsen konten yang mampu membangun narasi kritis terhadap praktik korupsi. Platform media sosial seperti X (Twitter), Instagram, dan TikTok menjadi ruang utama bagi netizen untuk menyuarakan kekecewaan, mengkritik kebijakan, serta mengungkap dugaan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik. Aktivitas ini mencakup penyebaran informasi kasus korupsi, pembuatan meme kritik sosial, penggunaan tagar (hashtag) untuk kampanye, hingga diskusi masif yang menarik perhatian media arus utama.

Salah satu bentuk dinamika yang menonjol adalah penggunaan tagar sebagai alat mobilisasi opini publik. Netizen Indonesia kerap membuat dan mengangkat tagar seperti #TolakKorupsi, #KoruptorMintaSaham, atau #PapaSetnov yang menjadi viral dan memicu diskusi publik luas. Tagar tersebut berfungsi sebagai alat untuk menghimpun solidaritas, meningkatkan visibilitas isu, serta memberikan tekanan sosial kepada aparat penegak hukum. Penelitian menunjukkan bahwa 94 persen netizen menganggap korupsi sebagai masalah utama di Indonesia, dan mereka sangat peduli terhadap isu pemberantasan korupsi, sehingga isu ini menjadi salah satu topik paling ramai di platform digital. Aktivisme digital ini juga dibuktikan dengan partisipasi massal dalam angket persepsi publik yang dilakukan Change.org bersama Public Virtue Institute, di mana netizen secara aktif menyuarakan tuntutan agar KPK tidak hanya mencegah, tetapi juga melakukan penindakan secara tegas.

Namun, dinamika ini juga menghadapi berbagai tantangan. Netizen sering kali menghadapi hambatan seperti akses yang tidak merata, respons negatif dari otoritas, fragmentasi informasi, serta risiko kriminalisasi menggunakan UU ITE yang menciptakan chilling effect bagi mereka yang ingin melawan koruptor. Sekitar 75,2 persen responden merasa khawatir akan dikriminalisasi ketika melontarkan kritik terhadap pejabat atau perusahaan koruptif, sementara 62 persen mengkhawatirkan intimidasi fisik dan teror. Selain itu, terdapat fenomena imunitas masyarakat terhadap kasus korupsi karena terlalu sering disuguhi kasus serupa, yang dapat memicu apatisme dan menghambat mobilisasi massa dari ranah digital ke aksi nyata. Meskipun demikian, netizen tetap memainkan peran strategis dalam menciptakan ruang publik digital yang kritis dan mendorong transparansi dalam pengelolaan anggaran negara. Adapun contoh kasus yang terjadi:

1. Kasus Korupsi Bansos COVID-19 (2020) – Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara: Salah satu kasus korupsi yang mendapat sorotan luas dari publik adalah kasus korupsi yang melibatkan mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara, dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk penanganan COVID-19. KPK menemukan bukti berupa

uang tunai sekitar Rp 11,9 miliar, USD 171.085, dan SGD 23.000 yang diduga berasal dari praktik suap terkait pengadaan paket bansos. Skandal ini memicu kemarahan dan kekecewaan masyarakat, mengingat bantuan tersebut seharusnya menjadi penyelamat bagi rakyat yang terdampak pandemi. Di media sosial, kasus ini menuai kecaman dari berbagai kalangan, termasuk influencer, tokoh publik, dan organisasi masyarakat, yang menyerukan pentingnya integritas dan pengawasan dalam pengelolaan bantuan untuk rakyat miskin (Cahyadi, 2024).

2. Kasus Korupsi BTS 4G Kominfo (2022–2023): Kasus korupsi dalam proyek pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*) 4G di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melibatkan anggaran sebesar Rp 9,8 triliun, namun menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 8,32 triliun akibat penyalahgunaan anggaran oleh sejumlah pejabat dan pihak terkait. Kasus ini menjadi viral di berbagai platform media sosial, di mana netizen aktif membahas, mengkritisi, serta menyuarakan tuntutan agar aparat penegak hukum bertindak tegas dan transparan. Viralitas yang terbentuk tidak hanya meningkatkan perhatian publik, tetapi juga memperkuat tekanan sosial terhadap lembaga penegak hukum untuk mempercepat proses penanganan kasus (Indra, 2023).

3. Kasus Harvey Muis – Sandra Dewi (Timah Project): Kasus dugaan korupsi yang melibatkan Harvey Muis (suami Sandra Dewi) dalam proyek komoditas timah juga terungkap karena peran signifikan netizen. Warganet secara sukarela menelusuri aset-aset tersembunyi milik Harvey dan menyoroti unggahan mobil-mobil mewah yang kemudian disita oleh Kejaksaan Agung di akun media sosial Sandra Dewi yang sempat menghilang. Teknologi media sosial terbukti membantu mengungkap kasus korupsi baik secara langsung maupun tidak, berkat bantuan warganet yang sukarela menelusuri bukti digital korupsi (Nurasyiah, 2025).

4. Kasus Andi Pramono – Kepala Bea Cukai Makassar (2023): Kepala Bea Cukai Makassar, Andi Pramono, disorot tajam oleh publik karena munculnya unggahan video yang menunjukkan sebuah rumah mewah di Jakarta Timur yang disebut sebagai miliknya. Dari media sosial pula terungkap bahwa anak dan istrinya kerap berlibur serta menggunakan barang mewah yang dinilai tidak sesuai dengan pendapatan resminya (*official income*). Menurut peneliti Pusat Anti Korupsi UGM, Zainurrahman, beberapa contoh kasus korupsi tersebut berhasil terungkap ke permukaan karena peran aktif warganet, bukan berawal dari investigasi awal internal penegak hukum (Kompas, 2025).

Berdasarkan kasus-kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa peran netizen Indonesia dalam viralitas media sosial memiliki dampak nyata dan signifikan dalam mendorong penanganan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia. Dalam kasus Juliari Batubara, BTS 4G Kominfo, Harvey Muis, dan Andi Pramono dapat dilihat bahwa sorotan publik yang masif di media sosial memaksa KPK, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian untuk segera bertindak, melakukan penyelidikan, dan menetapkan tersangka. Hal ini menunjukkan bahwa viralitas media sosial yang diciptakan netizen berperan sebagai faktor pendorong

percepatan proses hukum dan meningkatkan transparansi dalam penanganan kasus korupsi.

Namun, dari keempat kasus tersebut juga terlihat bahwa meskipun viralitas media sosial berhasil mendorong respons aparat, terdapat tantangan yang perlu diatasi. Di satu sisi, netizen mampu mengungkap kasus yang sebelumnya tidak terdeteksi oleh investigasi penegak hukum, seperti dalam kasus Harvey Muis dan Andi Pramono yang terungkap karena menelusuri unggahan mewah di media sosial. Di sisi lain, terdapat risiko bahwa hanya kasus-kasus yang berhasil menjadi viral yang mendapat prioritas penanganan, sementara kasus lain yang tidak terekspos berpotensi terabaikan. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketimpangan dalam penegakan hukum yang dapat menyimpang dari prinsip persamaan di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

B. Mekanisme Viralitas Media Sosial yang Dibentuk Netizen dalam Mendorong Respons Aparat Penegak Hukum

1. Pembentukan Tagar (Hashtag) untuk Mobilisasi Opini Publik: Mekanisme pertama yang dilakukan netizen adalah pembuatan dan pengangkatan tagar (hashtag) yang menjadi simbol perlawanan terhadap kasus korupsi. Tagar seperti #TolakKorupsi, #KoruptorMintaSaham, #PapaSetnov, #JuliariBatubara, dan #BTS4GKominformo menjadi viral dan menghimpun solidaritas publik. Tagar berfungsi untuk menghimpun perhatian, meningkatkan visibilitas isu, serta memberikan tekanan sosial kepada aparat penegak hukum. Penelitian menunjukkan bahwa viralitas di media sosial kini seolah menjadi "syarat tak tertulis" agar sebuah laporan mendapatkan atensi serius dari aparat penegak hukum.

2. Penyebaran Informasi dan Konten Viral yang Memperluas Perhatian Publik: Netizen secara aktif menyebarkan informasi, video, foto, dan konten terkait kasus korupsi melalui berbagai platform media sosial seperti X, Instagram, TikTok, dan Facebook. Penyebaran ini dilakukan melalui share, repost, tweet, dan comment yang menciptakan efek jaring dan memperluas jangkauan informasi. Netizen juga menelusuri bukti digital, termasuk mengungkap aset tersembunyi dan gaya hidup mewah yang tidak sesuai dengan pendapatan resmi pejabat. Media sosial dapat membantu aparat penegak hukum dalam mengumpulkan bukti dan saksi serta mempercepat proses penanganan kasus.

3. Tekanan Sosial (Netizen Pressure) kepada Aparat Penegak Hukum: Mekanisme ketiga adalah pembentukan tekanan sosial yang dikenal sebagai netizen pressure, yaitu tindakan kolektif netizen untuk memberi kritik dan tekanan kepada individu dan institusi penegak hukum melalui platform online. Tekanan ini bertujuan untuk mempengaruhi opini publik dan memaksa pihak tertentu untuk bertanggung jawab hingga mengubah putusan yang kontroversial. Dahsyatnya tekanan ini melahirkan tagar #NoViralNoJustice yang mencerminkan keyakinan bahwa keadilan sulit dicapai tanpa viralitas. Fenomena netizen pressure menjadi katalisator untuk terciptanya transparansi dan akuntabilitas

publik, di mana aparat tidak sekadar dituntut bekerja efektif, tetapi juga memastikan proses berjalan akuntabel dan transparan.

4. **Aktivisme Digital dan Kampanye Online yang Menggerakkan Dukungan Publik:** Netizen membentuk gerakan aktivisme digital yang menggerakkan dukungan publik untuk memperkuat pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Aktivitas ini mencakup kampanye online, pembuatan konten kritik sosial, meme, dan diskusi masif yang menarik perhatian media arus utama. Media sosial memfasilitasi aktivisme digital yang menggerakkan dukungan publik dan memperkuat pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Gerakan ini juga mendorong kelompok-kelompok rentan untuk berani mengungkapkan ketidakadilan dan menjadi pengawasan efektif terhadap praktik KKN.

5. **Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Penegakan Hukum:** Netizen berperan dalam menuntut transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum melalui media sosial. Media sosial membantu aparat penegak hukum untuk mencapai dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam proses hukum. Dengan adanya media sosial, penegak hukum dapat menumbuhkan kesadaran hukum untuk *to comply* atau *to confirm* perilaku secara formal terhadap peristiwa sosial yang dianggap menyimpang dari norma hukum. Media sosial menjadi kontrol sosial dan sarana baru untuk mencari keadilan ketika masyarakat kesulitan dalam menemukan hukum, serta berperan sebagai *guardian of justice* by netizen.

C. Dampak Viralitas Media Sosial terhadap Percepatan dan Transparansi Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi

Viralitas media sosial yang dibentuk oleh netizen Indonesia memiliki dampak nyata terhadap percepatan dan transparansi penanganan kasus tindak pidana korupsi. Dalam beberapa kasus, respons aparat hukum menjadi lebih cepat dan tegas bukan semata karena mekanisme internal hukum yang berjalan rutin, melainkan karena tekanan sosial yang berasal dari sorotan publik di media sosial. Penelitian menunjukkan bahwa konten viral dapat mempercepat tindakan penegakan hukum, di mana kasus-kasus yang sebelumnya tidak mendapat atensi menjadi segera diusut setelah viral di media sosial. Hal ini terjadi karena aparat penegak hukum menghadapi tekanan psikologis dan reputasional yang signifikan ketika kasus menjadi sorotan luas, sehingga mereka cenderung memberikan prioritas lebih tinggi terhadap kasus viral.

Salah satu dampak positif yang paling menonjol adalah peningkatan transparansi dalam proses penegakan hukum. Media sosial membantu aparat penegak hukum untuk mencapai dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam proses hukum. Dengan adanya media sosial, penegak hukum dapat menumbuhkan kesadaran hukum untuk *to comply* atau *to confirm* perilaku secara formal terhadap peristiwa sosial yang dianggap menyimpang dari norma hukum. Viralitas media sosial memfasilitasi transparansi data yang diberikan oleh pemerintah agar dapat diakses oleh masyarakat,

sehingga masyarakat dapat mengawasi dan mengkritik proses penegakan hukum secara *real-time*. Media sosial menjadi kontrol sosial dan sarana baru untuk mencari keadilan ketika masyarakat kesulitan dalam menemukan hukum, serta berperan sebagai *guardian of justice by netizen*.

Namun, dampak viralitas juga menimbulkan tantangan dan risiko yang perlu diatasi. Fenomena "no viral, no justice" mencerminkan skeptisisme masyarakat terhadap penegakan hukum, di mana aparat terkesan hanya menangani kasus yang mendapat atensi publik. Penelitian menunjukkan bahwa ketergantungan pada viralitas dapat menyebabkan ketidakadilan karena kasus yang tidak mendapat perhatian luas sering kali mendapat pertimbangan kurang serius. Hal ini berpotensi menyimpang dari prinsip persamaan di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Selain itu, ketergantungan pada sensasi menimbulkan risiko percobaan media (*trial by media*) yang dapat merusak prinsip praduga tak bersalah, serta berpotensi mengganggu objektivitas proses hukum dan mendorong tindakan main hakim sendiri.

Penelitian oleh Sosiologi Hukum (2026) menemukan bahwa viralitas kasus terbukti memengaruhi independensi hakim melalui tekanan psikologis dan reputasional. Fenomena "No Viral No Justice" didorong oleh tiga faktor utama: krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum akibat praktik korupsi dan proses peradilan yang lambat, disfungsi struktural dalam sistem peradilan pidana meliputi beban kerja tinggi dan penentuan prioritas perkara berdasarkan sorotan publik, serta peran media sosial sebagai alat mobilisasi dan kontrol sosial non-formal. Meskipun viralitas mempercepat proses hukum dan kontrol publik, ketergantungan pada sensasi menimbulkan risiko yang dapat merusak prinsip keadilan (Sosiologi Hukum, 2026).

Contoh nyata dampak viralitas dapat dilihat dalam kasus Juliari Batubara dan BTS 4G Kominfo, di mana setelah viral di media sosial, KPK dan kepolisian segera menetapkan tersangka dan memproses kasus tersebut secara hukum. Dalam kasus Harvey Muis dan Andi Pramono, kasus terungkap karena peran netizen yang menelusuri bukti digital dan mengungkap aset tersembunyi, bukan berawal dari investigasi penegak hukum. Namun, banyaknya kasus yang viral menunjukkan lemahnya deteksi dini atau pengawasan dari otoritas terkait termasuk oleh penegak hukum, sehingga penegakan hukum berdasarkan viralitas di media sosial bukan penegakan hukum karena pengawasan internal atau investigasi rutin.

D. Tantangan dan Implikasi Penggunaan Viralitas Media Sosial dalam Penegakan Hukum Kasus Korupsi terhadap Prinsip Negara Hukum

Penggunaan viralitas media sosial dalam penegakan hukum kasus korupsi menimbulkan berbagai tantangan dan implikasi serius terhadap prinsip negara hukum di Indonesia. Tantangan utama yang muncul adalah terjadinya ketidakadilan dalam penegakan hukum, di mana hanya kasus-kasus yang berhasil menjadi viral yang mendapat prioritas penanganan, sementara kasus lain yang tidak terekspos di media sosial berpotensi terabaikan meskipun memiliki tingkat urgensi dan dampak yang sama.

Penelitian menunjukkan bahwa viralitas dapat menyebabkan ketidakadilan karena kasus yang tidak mendapat perhatian luas sering kali mendapat pertimbangan kurang serius. Kondisi ini berpotensi menyimpang dari prinsip persamaan di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Implikasi pertama yang paling kritis adalah fenomena "no viral, no justice" yang mencerminkan skeptisisme masyarakat terhadap penegakan hukum. Fenomena ini didorong oleh tiga faktor utama: krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum akibat praktik korupsi dan proses peradilan yang lambat, disfungsi struktural dalam sistem peradilan pidana meliputi beban kerja tinggi dan penentuan prioritas perkara berdasarkan sorotan publik, serta peran media sosial sebagai alat mobilisasi dan kontrol sosial non-formal (Sosiologi Hukum, 2026). Aparat penegak hukum terkesan hanya menangani kasus yang mendapat atensi publik, sehingga penegakan hukum berdasarkan viralitas di media sosial bukan penegakan hukum karena pengawasan internal atau investigasi murni. Hal ini menunjukkan adanya ketergantungan sistemik terhadap sorotan publik yang dapat merusak independensi dan profesionalitas penegak hukum.

Tantangan kedua adalah risiko percobaan media (*trial by media*) yang dapat merusak prinsip praduga tak bersalah. Ketergantungan pada sensasi menimbulkan risiko percobaan media yang dapat merusak prinsip praduga tak bersalah, serta berpotensi mengganggu objektivitas proses hukum dan mendorong tindakan main hakim sendiri. Media sosial dapat berperan dalam transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum dengan membagikan fakta melalui video, foto, bahkan laporan langsung berasal dari tempat kejadian perkara, sehingga dapat digunakan sebagai petunjuk ataupun bukti yang sangat penting di dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan pengadilan. Namun, viralitas kasus terbukti memengaruhi independensi hakim melalui tekanan psikologis dan reputasional. Hal ini mengindikasikan bahwa tekanan publik yang berlebihan dapat memengaruhi objektivitas dan independensi hakim dalam menentukan putusan.

Implikasi ketiga adalah akses yang tidak merata terhadap media sosial. Penelitian menunjukkan tantangan seperti akses yang tidak merata, respons negatif dari otoritas, dan fenomena fragmentasi informasi yang dapat menghambat dialog konstruktif di kalangan publik (Cahyadi, 2024). Kondisi ini menciptakan kesenjangan digital di mana hanya kelompok masyarakat yang memiliki akses dan literasi digital yang cukup dapat berpartisipasi dalam kontrol sosial terhadap kasus korupsi. Selain itu, terdapat risiko kriminalisasi menggunakan UU ITE yang menciptakan *chilling effect* bagi pegiat antikorupsi. Sekitar 75,2 persen responden merasa khawatir akan dikriminalisasi ketika melontarkan kritik terhadap pejabat atau perusahaan koruptif, sementara 62 persen mengkhawatirkan intimidasi fisik dan teror. Tantangan ini dapat menghambat partisipasi publik dalam pengawasan dan pencegahan korupsi.

Implikasi keempat adalah meningkatnya imunitas masyarakat terhadap kasus korupsi. Dalam persoalan korupsi, masyarakat terlalu sering disuguhi kasus-kasus yang menyebabkan imunitas masyarakat dan memicu apatisme, sehingga gerakan sosial media tidak dapat tumpah ke jalan dalam aksi nyata. Meskipun netizen dapat memperkuat pengawasan, keberhasilan pemberantasan korupsi memerlukan sinergi antara tekanan sosial dan penegakan hukum yang konsisten. Kondisi ini menunjukkan bahwa viralitas hanya efektif bila diikuti tindakan nyata; tanpa itu, masyarakat cenderung cepat lupa, bahkan bisa menjadi permisif terhadap praktik korupsi yang belum dituntaskan. Penelitian menunjukkan bahwa isu yang viral tidak selalu berujung pada kemenangan hukum, karena perhatian publik dapat cepat memudar tanpa tindakan nyata.

Implikasi terakhir adalah perlunya reformasi regulasi media sosial. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) berfungsi sebagai instrumen hukum utama untuk mengatur aktivitas di media sosial. Meski relevan, beberapa pasal dalam UU ITE dinilai berpotensi membatasi kebebasan berekspresi secara tidak proporsional, khususnya terkait ujaran kebencian dan pencemaran nama baik. Analisis dalam artikel ini menyoroti perlunya reformasi UU ITE untuk menghindari penyalahgunaan hukum dalam membungkam kritik yang sah. Selain itu, diperlukan penguatan literasi digital di masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mengenai hak dan batasan dalam berpendapat di media sosial.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa netizen Indonesia memiliki peran strategis dalam menciptakan viralitas media sosial yang mampu mendorong penanganan kasus tindak pidana korupsi secara lebih responsif, transparan, dan akuntabel. Netizen tidak hanya berperan sebagai konsumen informasi, tetapi juga sebagai produsen konten yang mampu membangun narasi kritis terhadap praktik korupsi, serta secara aktif mengungkap bukti digital, menelusuri aset tersembunyi, dan membangun opini publik yang memberi tekanan kepada aparat penegak hukum. Dalam kasus Juliari Batubara, BTS 4G Kominfo, Harvey Muis, dan Andi Pramono, sorotan publik yang masif di media sosial memaksa KPK, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian untuk segera bertindak, melakukan penyelidikan, dan menetapkan tersangka.

Mekanisme viralitas media sosial yang dibentuk netizen meliputi pembentukan tagar (*hashtag*) untuk mobilisasi opini publik, penyebaran informasi dan konten viral yang memperluas perhatian publik, pembentukan tekanan sosial (*netizen pressure*) kepada aparat penegak hukum, aktivisme digital dan kampanye online yang menggerakkan dukungan publik, peningkatan transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum, serta percepatan respons aparat terhadap kasus viral. Tagar seperti #TolakKorupsi, #KoruptorMintaSaham, #PapaSetnov, #JuliariBatubara, dan #BTS4GKominfo menjadi viral dan menghimpun solidaritas publik, serta memberikan

tekanan sosial kepada aparat penegak hukum yang selama ini sensitif terhadap sorotan publik. Media sosial juga telah bertransformasi menjadi ruang kontrol sosial yang efektif dan berperan sebagai *guardian of justice by netizen*.

Viralitas media sosial yang dibentuk netizen memiliki dampak signifikan terhadap percepatan dan transparansi penanganan kasus tindak pidana korupsi, di mana kasus-kasus yang sebelumnya tidak mendapat atensi menjadi segera diusut setelah viral di media sosial. Namun, fenomena ini juga menimbulkan tantangan serius terhadap prinsip negara hukum, khususnya fenomena "no viral, no justice" yang mencerminkan ketergantungan penegakan hukum pada viralitas media sosial. Tantangan ini berpotensi menyimpang dari prinsip persamaan di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, serta menimbulkan risiko percobaan media (*trial by media*) yang dapat merusak prinsip praduga tak bersalah dan objektivitas proses hukum.

SARAN

1. Disarankan agar pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga antikorupsi terkait seperti KPK memperkuat sistem penegakan hukum yang independen dan konsisten (*consistent*) sehingga setiap kasus korupsi dapat ditangani secara adil dan profesional, terlepas dari tingkat popularitasnya di ruang digital.
2. Perlunya reformasi regulasi media sosial, khususnya pasal-pasal karet dalam UU ITE, untuk menghindari penyalahgunaan hukum dalam membungkam kritik publik yang sah, disertai penguatan literasi digital di masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mengenai hak dan batasan dalam berpendapat.
3. Netizen diharapkan untuk terus memaksimalkan peran media sosial sebagai alat kontrol sosial yang efektif, namun dengan tetap menjaga objektivitas, menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, serta menghindari penyebaran hoaks dan disinformasi.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan pendekatan kualitatif yang lebih mendalam melalui studi lapangan dan wawancara langsung dengan aparat penegak hukum untuk mendapatkan data empiris yang lebih akurat mengenai dampak psikologis dan struktural dari viralitas media sosial terhadap proses penegakan hukum kasus korupsi.

DAFTAR REFERENSI

- Cahyadi, J. (2024). Peran Media Sosial dalam Pengawasan dan Pencegahan Korupsi di Indonesia. *Journal of Management and Creative Business*, 3(1), 190–198. <https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/jmcbus/article/view/3561>
- Hasan, Z., Mahdi, R. T., Alfarizi, A. Z., & Savero, M. A. (2025). Peran Media Sosial dalam Pencegahan dan Penindakan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan*, 2(2), 67–76.

- Indra, Z. (2023). Media Sosial: Penyajian Bukti Digital Tindak Pidana Korupsi dalam Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Kertha Desa*, Universitas Udayana.
- Indra, Z. (2024). Media Sosial: Penyajian Bukti Digital Tindak Pidana Korupsi dalam Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Kertha Desa*, 10(1). <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/111337>
- Kompas. (2025). Media Sosial Terbukti Efektif Ungkap Kasus Kejahatan. *Harian Kompas*.
- Kusuma, A., & Wijaya, H. (2025). "No Viral No Justice" Phenomenon in Indonesian Law Enforcement: A Socio-Legal Analysis. *Jurnal Rechtsvinding*, 14(1).
- N., Nurasyiah. (2025). Influence of Social Media Use in The Law Enforcement Process in Indonesia. *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 11(2).
- N., Nurasyiah. (2025). Peran Media Sosial dalam Pencegahan dan Penindakan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan*, 2(2), 67–76.
- Putri, A., & Rahman, F. (2025). Pengaruh Viralitas di Media Sosial terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(12.C), 403–411.
- Sosiologi Hukum. (2026). "No Viral No Justice" Dalam Peradilan Pidana Indonesia. *LEGAL DIALOGICA*, 1(2).
- Widyanta, A. B. (2017). Gerakan Media Sosial, Upaya untuk Berantas Korupsi. *Fisipol UGM*. <https://fisipol.ugm.ac.id/gerakan-media-sosial-upaya-untuk-berantas-korupsi/>
- Yuliana, D., & Pratiwi, R. (2025). Dampak Fenomena "No Viral, No Justice" terhadap Penegakan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Ilmiah Universitas*, 8(1).
- Zakki, M. Z., & Qurotul Aini, I. (2026). "Antara Keadilan dan Sensasi: Kajian Fenomena No Viral No Justice dalam Penegakan Hukum Pidana". *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 5336–5349.